

**Transparansi Pengelolaan APBDES Tahun 2024 Di Desa Hiung  
Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Grasella Dumaili<sup>1</sup>  
Stefanus Sampe<sup>2</sup>  
Neni Kumayas<sup>3</sup>**

Email Korespondensi: [graselladumaili208@gmail.com](mailto:graselladumaili208@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari prinsip good governance di tingkat pemerintahan desa. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa secara terbuka. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, keterlambatan penyampaian data anggaran, serta kurangnya komunikasi yang jelas antara pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi pengelolaan APBDes telah dilaksanakan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan APBDes Tahun 2024 di Desa Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Majelis Tua-Tua Kampung, serta tokoh masyarakat yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi melalui pelaksanaan musyawarah desa, pemasangan baliho atau papan informasi APBDes, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan. Namun, transparansi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterlambatan publikasi informasi anggaran, kurangnya penjelasan rinci mengenai realisasi program, serta terbatasnya penyampaian informasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi yang belum optimal dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah desa perlu meningkatkan konsistensi penyampaian informasi anggaran, memperluas media publikasi informasi, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dapat terwujud secara lebih efektif.

**Kata Kunci: *Transparansi, Pengelolaan APBDes, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

## Pendahuluan

Dalam transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi yang merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam UU Pasal 68, A dan C ditulis (A) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (C) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang selanjutnya masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun pengelolaan keuangan desa disusun dalam suatu Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan

anggaran berbasis kinerja (ABK) di perlukan kerja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja instansi pemerintah dalam penyusunan anggaran di gunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian penganggaran.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan setiap tahun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa, dibahas dan disetujui bersama Majelis tua-tua kampung (MTK). Pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepala desa. Mardiasmo (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dalam Pengelolaannya transparansi menjadi prinsip utama agar penggunaan dana desa dapat berjalan efektif, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Hiung Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada T.A 2024 menerima dana desa sebesar Rp.716.332.000,00 Pelaksanaan APBDes di desa Hiung Kecamatan

Manganitu. Diantaranya dalam setiap berjalannya program-program yang ada di desa Hiung.

Transparansi dari pemerintah terhadap masyarakat seperti adanya salah satu program yang ada di papan informasi desa yang tidak direalisasikan, di antaranya Pembangunan jalan usaha tani. Proyek yang ada di APBDes tidak terrealisasikan sesuai dengan perencanaan dari patok-patok yang di pasang oleh tim pelaksana kegiatan sehingga dari Pembangunan ruas jalan pertama sepanjang 300Meter sesuai dengan perencanaan dan patok-patok yang di tanam untuk membangun jalan rabat beton, tapi yang terbangun hanya 200Meter sehingga yang belum terbangun 100Meter dan sampai tutup anggaran Desember tahun 2024 jalan tersebut belum di tuntaskan namun ada di lakukan pembanguan ruas jalan yang lain yang di mana tidak tercantum dalam APBDes atau yang telah di musyawarahkan di Desa, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan pemilik tanah yang berharap akan adanya pembanguan di ruas jalan yang awal karna selain patok-patok yang ada pemilik tanah yang akan dilalui sudah melakukan pelebaran jalan untuk di bangun namun ternyata tidak terbangun kurang lebih 100Meter hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang transparansi pembuatan jalan tersebut dan tidak kepercayaan kepada pemerintah desa. Sehingga masyarakat terlebih kepada pemilik tanah menuntut adanya transparansi pelaksanaan Pembangunan jalan sesuai denan APBDes tahun 2024 di mana di anggarkan Rp.253.315.900,00 sesuai dengan APBDes tahun 2024 (sumber data desa tahun 2024).

## Penelitian Terdahulu

1. Dalam Jurnal Konawe Wiwik Wiry Rinanda tahun 2022 dengan judul Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belaja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang terjadi di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku.

### a. Persamaan

Objek yang di teliti adalah sama yaitu transparansi dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa. Dan fokus utama adalah bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta bagaimana proses pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa, serta penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif.

### b. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian karena penelitian ini mencakup lebih banyak desa dari berbagai daerah dengan keragaman yang lebih besar sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada wilayah atau Desa tertentu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ersi Erlita Mokal, yang di bimbing oleh Ronny Gosal dan Stefanus Sampe (2018). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" penelitian ini berfokus pada Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan berdasarkan dua aspek yaitu: Komunikasi Publik, dan Hak Masyarakat Terhadap Akses informasi.

### a. Persamaan

Objek yang di teliti memiliki keterkaitan dengan Transparansi dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian karena penelitian yang saya teliti tranparansi pelaksanaan pengelolaan APBDes dari mekanisme informasi serta dalam penyaluran dana belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

3. Umi Purwanti (2021). “ Transparansi Pengelolaan dana Desa di Desa” Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengelolaan dana Desa dan juga transparansi pengelolaan dana desa.

a. Persamaan

Objek yang diteliti memiliki kesamaan dalam mengangkat isu utama tentang transparansi sebagaimana yang menjadi fokus utama, dan juga penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian, dalam penelitian Umi Purwanti (2021) terdapat penyediaan papan informasi dan website desa yang aktif, sedangkan penelitian yang saya teliti di Desa Hiung ketersediaan media informasi website desa tidak ada. Sehingga membuat pemerintah desa lebih mengandalkan komunikasi langsung atau melalui tokoh masyarakat.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Desa Hiung

Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di desa Hiung.

Dalam Fokus pada Penelitian ini, Peneliti mengambil konsep teori yang di kemukakan oleh Krina (2013 : 133)

Menyatakan bahwa Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Dari teori ini, ada empat aspek yang dapat di gunakan untuk mengukur titik transparansi penyelenggaraan pemerintah yaitu :

1. Menyediakan informasi yang jelas
2. Kemudahan akses informasi
3. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan Lembaga non pemerintahan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul.

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan data yang terkait dengan fokuss penelitian, dengan melakukan analisis dan mengolah data mentah atau kasar dengan tujuan dapat menjadi acuan dalam melengkapi hasil penelitian.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan pengumpulan data dan Analisa yang telah dilakukan peneliti untuk mencari makna dalam setiap gejala diperoleh pada saat penelitian.

## **Pembahasan**

### **1. Menyediakan informasi yang jelas**

Merupakan salah satu prinsip utama keterbukaan informasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Penelitian di Desa Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe menemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBDes. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai, sehingga dapat terlibat dalam proses pembangunan dan melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa menjelaskan bahwa proses perencanaan APBDes dilaksanakan melalui berbagai bentuk musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat antar lingkungan, tokoh masyarakat, MTK (Majelis Tua Kampung), serta perangkat desa. Musyawarah seperti musdus dan musrenbangdes menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan prioritas pembangunan. Pemerintah desa juga berupaya menjaga transparansi dengan

memasang banner APBDes setiap tahun anggaran berjalan, meskipun diakui terdapat keterlambatan dalam beberapa kesempatan. Banner tersebut menjadi salah satu media penyampaian informasi mengenai anggaran dan program desa yang dapat diakses oleh seluruh warga. Kehadiran masyarakat dan MTK dalam setiap musyawarah juga diwajibkan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan rencana pembangunan. Selain pemerintah desa, MTK memiliki peran penting dalam mengawasi keterbukaan informasi terkait pengelolaan APBDes. Ketua MTK menyampaikan bahwa lembaga ini bertanggung jawab memastikan proses penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka serta melibatkan masyarakat secara langsung. MTK juga berperan dalam meninjau, menyepakati, dan melakukan rapat pengawasan sebelum rancangan APBDes ditetapkan. Komitmen MTK dalam mendorong keterbukaan informasi ditunjukkan melalui dukungan penggunaan papan informasi desa sebagai sarana publikasi anggaran dan kegiatan pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan program yang dibiayai dari APBDes, pemerintah desa kembali melibatkan masyarakat melalui musyawarah untuk menyepakati kegiatan pembangunan yang akan dijalankan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat, sedangkan penyampaian informasi kepada publik diwujudkan melalui pemasangan papan proyek di lokasi kegiatan. Papan proyek tersebut berisi informasi mengenai anggaran, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Namun kepala

desa mengakui bahwa tidak semua program dipasang papan proyek, sehingga masih terdapat kekurangan dalam konsistensi penyampaian informasi. Kurangnya keseragaman dalam pemasangan papan proyek ini mengurangi efektivitas upaya transparansi yang dilakukan pemerintah desa.

Bendahara desa menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam setiap tahap pengelolaan APBDes, termasuk pada tahap pertanggungjawaban. Pemerintah desa berkomitmen agar seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat. Namun hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerimaan informasi. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka hanya menerima informasi secara sporadis, tidak menyeluruh, serta tidak selalu disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami. Informasi terkait pelaporan anggaran lebih sering dilihat melalui papan informasi di balai desa, namun masyarakat mengaku belum memahami sepenuhnya bagaimana proses perencanaan maupun pelaporan dilakukan. Minimnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa turut memengaruhi rendahnya pengetahuan mereka mengenai pengelolaan APBDes.

Selain itu, masyarakat mengharapkan pemerintah desa lebih konsisten dalam menyampaikan informasi pembangunan, terutama melalui pemasangan papan proyek. Mereka menilai bahwa papan informasi sangat membantu dalam memahami penggunaan anggaran desa dan menjadi bentuk transparansi yang mudah diamati. Keinginan masyarakat akan informasi yang lebih mudah

dipahami menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan transparansi secara formal, namun hal tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat sebagai informasi yang substantif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Hiung telah menjalankan keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan APBDes, terutama melalui mekanisme musyawarah, penyediaan media informasi seperti banner dan papan proyek, serta pelibatan MTK sebagai lembaga pengawas. Namun, transparansi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan dalam pemasangan banner, ketidakseragaman dalam pemasangan papan proyek, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan baru sebatas formalitas administratif, belum sepenuhnya mencapai transparansi substantif yang memungkinkan masyarakat memahami dan mengawasi secara optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan komunikasi publik, penyajian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta konsistensi pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi agar prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes dapat terwujud secara lebih komprehensif.

## 2. Kemudahan akses informasi

Kemudahan akses informasi merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana setiap warga berhak memperoleh informasi secara terbuka, mudah dijangkau, dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa

Hiung Kecamatan Manganitu, ditemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan akses informasi kepada masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan APBDes, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena kemudahan akses informasi kepada masyarakat seperti lampiran Keputusan kepaladesa yang dibuat dalam bentuk dokumen tidak dapat diakses masyarakat. Kepala Desa Hiung menjelaskan bahwa kelancaran arus informasi menjadi kunci dalam pengelolaan APBDes. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa mengundang masyarakat dan MTK ke dalam musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan, informasi mengenai kegiatan pembangunan yang di mana sudah tertulis di papan informasi. Selanjutnya pada tahap evaluasi, pemerintah desa menyusun laporan triwulan dan semesteran yang kemudian disampaikan kepada MTK dan Camat untuk ditinjau, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban disusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan kepada pemerintah daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan mekanisme formal dalam penyebaran informasi.

Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat, kemudahan akses informasi di tingkat warga masih belum sepenuhnya dirasakan. Seperti disampaikan oleh salah satu warga, informasi mengenai perencanaan APBDes umumnya diperoleh dari musyawarah desa yang dilakukan di balai desa, tetapi tidak semua warga dapat hadir karena biasanya hanya perwakilan dari setiap lingkungan yang diundang. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam musyawarah sering kali bersifat umum

dan tidak menjelaskan secara rinci setiap program yang direncanakan. Akses informasi mengenai pelaksanaan APBDes lebih banyak diketahui masyarakat dari kegiatan fisik yang terlihat di lapangan, seperti pembangunan jalan atau pemasangan lampu jalan, tanpa adanya dokumen resmi yang dibagikan kepada warga. Walaupun papan informasi di balai desa tersedia, banyak warga yang tidak memahami istilah atau rincian anggaran sehingga informasi tersebut belum sepenuhnya efektif bagi semua kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, penyampaiannya belum merata dan belum benar-benar mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa warga memang diberi kesempatan untuk memberikan masukan melalui pra-musyawarah desa atau musyawarah dusun. Warga dapat menyampaikan usulan kegiatan seperti pembangunan jalan, rehabilitasi fasilitas umum, atau program pelatihan. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih rendah karena tidak semua warga terlibat aktif. Diskusi lebih banyak didominasi oleh tokoh masyarakat tertentu, sehingga aspirasi warga lain tidak selalu tersampaikan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun mekanisme formal telah disediakan oleh pemerintah desa untuk menerima masukan, efektivitasnya belum maksimal karena keterlibatan masyarakat masih terbatas.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan akses informasi melalui musyawarah desa, papan pengumuman, laporan berkala, dan

publikasi LPJ. Namun efektivitas akses informasi tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan penyebaran informasi yang tidak merata, penggunaan bahasa atau istilah teknis yang belum ramah bagi masyarakat umum, dan rendahnya literasi anggaran di kalangan warga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih kurang merata sehingga tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam menerima informasi maupun menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, kemudahan akses informasi dalam pengelolaan APBDes di Desa Hiung telah dijalankan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Perlu adanya perbaikan dalam metode penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami, perluasan jangkauan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, serta peningkatan literasi anggaran agar warga dapat terlibat lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan APBDes secara transparan dan partisipatif.

3. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan

Meningkatkan arus informasi berarti mempercepat, memperluas, dan mempermudah penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan adalah Langkah strategis untuk membantu pemerintah desa dalam menyebarkan informasi secara efektif, menjangkau lebih banyak warga, dan memperkuat transparansi serta partisipasi masyarakat.

Transparansi yang optimal tidak hanya bergantung pada internal desa, tetapi juga pada bagaimana arus informasi dikelola dengan melibatkan pihak eksternal seperti media massa dan lembaga non-pemerintah (LSM, organisasi masyarakat sipil). Di desa hiung menunjukkan bahwa kerja sama dengan media atau LSM dalam konteks penyebaran informasi APBDes di Desa Hiung masih belum terlaksana secara aktif. Informasi masih dikelola dan disebar secara mandiri oleh pemerintah desa melalui acara-acara tertentu seperti kedukaan, pesta dan acara adat lainnya. Dan jika ada kerja sama dengan media lokal atau platform digital desa dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi secara luas dan berkelanjutan.

Lembaga non-pemerintah juga dapat berperan sebagai mitra pendamping dalam edukasi literasi anggaran bagi masyarakat, sehingga pengawasan menjadi lebih partisipatif. Warga yang diwawancarai juga tidak menyebutkan adanya media sosial resmi desa, atau bentuk penyampaian informasi yang bersifat digital. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi. Pemerintah desa perlu mulai menjalin kolaborasi dengan media lokal, lembaga pemberdayaan masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sebagai alternatif penyampaian informasi yang lebih luas, real-time, dan menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi..

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Menyediakan Informasi yang Jelas: Pemerintah Desa Hiung telah berupaya menyediakan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban APBDes melalui musyawarah desa, pemasangan banner APBDes, papan proyek, serta pelibatan MTK sebagai lembaga pengawas. Meskipun demikian, transparansi yang dijalankan lebih bersifat formal administratif, karena keterlambatan pemasangan banner, ketidakseragaman papan proyek, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi menunjukkan bahwa transparansi substantif belum sepenuhnya tercapai.

2. Kemudahan Akses Informasi: Pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui musyawarah desa, papan pengumuman, laporan triwulan dan semesteran, serta LPJ yang diumumkan ke masyarakat. Namun, akses informasi masih terbatas dan tidak merata. Beberapa warga hanya memperoleh informasi secara sporadis, informasi yang diberikan bersifat umum, dan penggunaan istilah teknis menyulitkan pemahaman. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah, sehingga tidak semua warga dapat menyampaikan aspirasi dan memahami proses pengelolaan APBDes secara menyeluruh.
3. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan: Arus informasi dari pemerintah desa masih dikelola secara internal, dengan penyebaran informasi terbatas pada kegiatan formal dan acara adat. Kerja sama dengan media massa atau media sosial resmi desa, atau lembaga non-pemerintah seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil belum

dioptimalkan. Padahal, keterlibatan pihak eksternal dapat memperluas jangkauan informasi, mempercepat penyampaian, dan meningkatkan literasi anggaran masyarakat sehingga pengawasan menjadi lebih partisipatif.

### Saran

1. Menyediakan Informasi yang jelas : Pemerintah desa perlu menyajikan informasi dengan bahasa sederhana, jelas, dan rinci agar mudah dipahami seluruh warga masyarakat dan.
2. Kemudahan akses Informasi: Pemasangan banner APBDes dan papan proyek harus dilakukan secara konsisten pada setiap kegiatan, disertai penjelasan rinci mengenai anggaran, volume pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Pemerintah Desa Hiung perlu memperluas jangkauan Informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam mengikuti musrembangdesa tidak hanya diberikan kepada perwakilan lindungan, tetapi juga dijangkau seluruh warga melalui media tambahan, seperti website desa, grup komunikasi digital, atau pengumuman keliling.
3. Kerja Sama dengan Media Massa dan Lembaga Non-Pemerintah: Pemerintah desa dianjurkan menjalin kolaborasi dengan media lokal, platform digital, atau LSM untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas, cepat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan literasi anggaran warga, Membuat website resmi desa untuk publikasi informasi pembangunan dan APBDes, sehingga generasi muda dan masyarakat luas dapat memperoleh informasi secara real-time dan transparan

### Daftar Pustaka

- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah
- Mansyur, Acmadm., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. ( Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1
- Mikael E, Herminawaty A. Miah Said. (2021), Akuntabilitas dan Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Gowa Sulawesi-Indonesia:Pusaka Alamadia.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif, 3(3).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 3(2), 79-90.
- Putri, A. A. A., Suidiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B kecamatan Kintamani kabupaten Bangli. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 258-280.
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerinssstahan, 4(1), 178-190
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Suryono, B. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(5).
- Syafi'i, Y. P., & Suranto, J. (2022). Transparansi Informasi Publik Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2).

Sumber- sumber lain:

- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
- Permendagri No 20 Tahun 2018